



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 1231 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 97/PL.02-BA/6105/3/2024 tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 1231 TAHUN 2024  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SINTANG TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

| NO | TAHAPAN                                                                                                | JADWAL                    |                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |                                                                                                        | AWAL                      | AKHIR                     |
| 1  | 2                                                                                                      | 3                         | 4                         |
| I  | PERSIAPAN                                                                                              |                           |                           |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN                                                                       |                           | Jumat, 26 Januari 2024    |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN                                                         |                           | Senin, 18 November 2024   |
| 3. | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN |                           | Senin, 18 November 2024   |
| 4. | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS                                                                         | Rabu, 17 April 2024       | Selasa, 5 November 2024   |
| 5. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN                                                       | Selasa, 27 Februari 2024  | Sabtu, 16 November 2024   |
| 6. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH                                                           | Rabu, 24 April 2024       | Jumat, 31 Mei 2024        |
| 7. | PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH                                                             | Jumat, 31 Mei 2024        | Senin, 23 September 2024  |
| II | PENYELENGGARAAN                                                                                        |                           |                           |
| 1. | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN                                             | Minggu, 5 Mei 2024        | Senin, 19 Agustus 2024    |
| 2. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON                                                                  | Sabtu, 24 Agustus 2024    | Senin, 26 Agustus 2024    |
| 3. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON                                                                             | Selasa, 27 Agustus 2024   | Kamis, 29 Agustus 2024    |
| 4. | PENELITIAN PERSYARATAN CALON                                                                           | Selasa, 27 Agustus 2024   | Sabtu, 21 September 2024  |
| 5. | PENETAPAN PASANGAN CALON                                                                               | Minggu, 22 September 2024 | Minggu, 22 September 2024 |
| 6. | PELAKSANAAN KAMPANYE                                                                                   | Rabu, 25 September 2024   | Sabtu, 23 November 2024   |

| NO  | TAHAPAN                                                                         | JADWAL                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 | AWAL                                                                                                                                                                      | AKHIR                                                                                                                                     |
| 1   | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                         |
| 7.  | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA                                                    | Rabu, 27 November 2024                                                                                                                                                    | Rabu, 27 November 2024                                                                                                                    |
| 8.  | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA                    | Rabu, 27 November 2024                                                                                                                                                    | Senin, 16 Desember 2024                                                                                                                   |
| 9.  | PENETAPAN CALON TERPILIH                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|     | Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|     | Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih                                          | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                                                                                                                                           |
| 10. | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN                           | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|     | Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi             | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan, penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU                                                |                                                                                                                                           |
| 11. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|     | Bupati dan Wakil Bupati Terpilih :                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|     | 1)                                                                              | Tidak ada permohonan PHP                                                                                                                                                  | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9                                    |
|     | 2)                                                                              | Ada permohonan PHP                                                                                                                                                        | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 |

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kasubag Hukum dan SDM

